

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian serta analisis sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan perbuatan tercela dapat dijadikan sebagai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (pemakzulan), karena Presiden dan/atau Wakil Presiden harus berkerja dan bertanggung jawab berdasarkan pada/sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila dan UUD 1945, karena itu batu uji perbuatan/perilaku tercela Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah UUD 1945, agar mendapatkan kepastian hukum dalam sistem presidensial di Indonesia. Oleh sebab itu hanya dengan bersandar dan berdasar pada pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945 perbuatan tercela itu dapat dijadikan alasan hukum untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.
2. Makna konstitusional perbuatan tercela Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 7A UUD 1945 adalah perbuatan yang melanggar atau tidak memenuhi sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelanggaran sumpah/janji ini juga telah memiliki nilai ketercelaan yang universal baik dalam hukum agama, hukum adat, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, maupun hukum perdata yang diakui di Indonesia. Makna perbuatan tercela sebagai pelanggaran sumpah/janji Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam disertasi ini sekaligus memperkuat rumusan Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945, agar Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa, sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. pelanggaran terhadap sumpah/janji untuk memenuhi kewajiban-kewajiban konstitusional sebagai Presiden dan/atau Wakil Presdien

tersebut juga merupakan perbuatan tercela jika dipandang dari norma agama, norma moral dan norma adat-istiadat masyarakat Indonesia, yang tentu saja tercela menurut nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, demi kepastian hukum sistem presidensial di Indonesia. Adapun unsur perbuatan tercela norma pelanggaran sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu: (1) perbuatan pelanggaran sumpah/janji jabatan bertentangan dengan hukum tepatnya Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 7A UUD 1945 (bersifat melawan hukum); (2) perbuatannya adalah pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden; (3) pelakunya adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan (4) sanksi/hukuman adalah diberhentikan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Adapun unsur-unsur objektif perbuatan tercela Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagai berikut: (1) perbuatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak mau memenuhi kewajiban hukum sumpah/janji jabatannya dan perbuatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bertentangan dengan kewajiban hukum sumpah/janji jabatannya; (2) akibat pelanggaran sumpah/janji Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya dan/atau hilangnya hak-hak konstitusional rakyat sehingga membahayakan kepentingan-kepentingan hukum; (3) keadaan-keadaan di sekitar perbuatan tercela itu adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden seharusnya mampu dan/atau dapat memenuhi sumpah/janji jabatannya, namun ia tidak mau melakukannya. Unsur subjektif dari perbuatan tercela Presiden/Wakil Presiden adalah adanya kesalahan (*schuld*), yakni mengenai keadaan atau gambaran batin Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum atau pada saat memulai melakukan pelanggaran sumpah/janji jabatannya tersebut, Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam keadaan sadar, sehat jasmani/rohani (tidak gila) dan tanpa paksaan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban.

3. Pembatasan makna perbuatan tercela dalam Pasal 7A UUD 1945 sebagai bentuk perbuatan pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: *Pertama*, melalui undang-undang,

yang dilakukan dengan metode dan berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; *Kedua*, jika kasus pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan alasan melakukan perbuatan tercela terjadi, namun undang-undang yang membatasi makna perbuatan tercela tersebut belum ada, maka hakim Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pembatasan makna perbuatan tercela tersebut melalui putusan atas pendapat DPR dengan tetap berpedoman pada UUD 1945 khususnya Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945, sebagai jaminan kepastian hukum dalam sistem presidensial di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini juga, maka peneliti mempunyai saran-saran



yang ditujukan atau diberikan kepada:

1. Lembaga legislatif (DPR) dan Presiden Republik Indonesia untuk memasukan ke dalam salah satu Pasal dalam RUU Lembaga Kepresidenan, atau demi kepastian hukum mengamandemen Pasal 10 Ayat (3) Point d UU No. 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, terkait makna perbuatan tercela adalah perbuatan yang melanggar atau tidak memenuhi sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai turunan dari Pasal 7A UUD 1945.
2. Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, apabila terjadi perkara dalam memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan alasan melakukan perbuatan tercela, harus tetap berpedoman pada pelanggaran sumpah/janji sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 9 Ayat (1) UUD

1945.

